KONFLIK PENGUASAAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI SUMATERA

Teguh Wahyono

ABSTRAK

Dalam upaya untuk mencapai kesinambungan usaha agribisnis perkebunan, termasuk kelapa sawit (Elaeis guiniensis), operasionalisasi usahanya harus mampu memberikan kontribusi; selain kepada pemilik modal dan negara juga memberikan suatu manfaat dan rasa kebersamaan dengan masyarakat. Beberapa isu yang mengemuka di kalangan perusahaan perkebunan antara lain adalah penguasaan lahan, pemerataan dan keadilan. Salah satu dari tiga aspek tersebut dipilih untuk dikaji secara mendalam yaitu isu penguasaan lahan yang terkait dengan konflik. Penyebab adanya konflik penguasaan lahan perkebunan antara lain adalah kurang jelasnya status pemilikan lahan sebelum dibangun perkebunan, atau perbedaan persepsi antara pihak perusahaan perkebunan dengan penduduk lokal (setempat) atau pihak-pihak lain. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian anggota masyarakat secara kolektif melakukan klaim terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Tujuan studi ini adalah: a) Mengkaji fenomena konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit pada perusahaan besar, dan b) Mengkaji upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh aparat/institusi yang berkompeten. Sampel yang merupakan unit analisis dirinci menjadi yaitu sampel daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dipilih secara purposive (purposive sampling), dengan kriteria di dalamnya terjadi konflik penguasaan lahan dengan masyarakat. Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Model Kausal (Causality Model), yaitu merupakan jaringan variabel dan hubungan antar variabel dalam model tersebut. Selanjutnya dibandingkan antara upaya penyelesaian konflik yang seharusnya, dengan upaya penyelesaian yang kenyataannya, das-sain (dilakukan oleh aparat/pihak yang berkompeten). Hasil studi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak berkompeten sejalan dengan yang seharusnya dilakukan, dan hasilnya sebagaian besar sudah dapat dicapai.

Kata kunci: Elaeis guiniensis, perkebunan, sumberdaya lahan, konflik.

ABSTRACT

In order to manage the continuity in agribusiness plantation, including oil palm (Elaeis guineensis), the role and benefit of this business in giving contribution to the development must be considered. The contribution will not only give advantage to the owner of capital and state but also give a benefit and feel the togetherness to the society. Some issues that arise in plantation company, for example are land acquisition, equity and justice. One of three aspects selected to be studied exhaustively

is related to land acquisition issue with the conflict. We consider that the existence of conflict in acquisition of plantation land due to less clear in status of land ownership before constructing a plantation, or perception difference between plantation company with the local inhabitant and others. This condition can trigger some of society member collectively conduct the claim to oil palm plantation area belongings to company (HGU). Objective of the study are: a) Study the phenomenon of conflict in land acquisition of oil palm plantation belongings to company, and b) Study an effort the solving of conflict which have been done by the competence institution. The location and company of oil palm plantation as a representative sample are selected by purposive (purposive sampling), with the criteria is the presence the conflict of land acquisition with the society. The qualitative method of analysis is by using the Causality Modeling that is explained by the network and relationship among variable in the model. Furthermore is to compare between effort in solving a conflict which ought to be done (das-solent), with the solution effort which in reality (das-sain) done by competence institution. Result of inferential study that solving of conflict is in line with which ought to be done, and the majority of results showed in accomplishment.

Keywords: Elaeis guiniensis, plantation, land, conflict

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan di Indonesia mempunyai peran penting dan kedudukan strategis bagi negara, sejak jaman penjajahan hingga saat ini (3). Peran tersebut meliputi aspek-aspek: ekonomi, sosial, ketenagakerjaan dan ekologi. Bahkan perkebunan juga merupakan sumber kesejahteraan, kemajuan, kemandirian dan kebanggaan bangsa Indonesia (8).

Reformasi di sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit, menghendaki perubahan dan aktualisasi berbagai aspek. Semakin meningkat pengetahuan masyarakat dan kehidupan berdemokrasi telah menimbulkan suatu keinginan akan pembangunan yang lebih berkeadilan dan transparan (2).

Pembangunan perkebunan pada saat ini tidak hanya membangun fisik saja tetapi juga memperhatikan tingkat sosial dan kebudayaan masyarakat. Visi dan

misi perkebunan terus dikembangkan tidak hanya Tri Dharma perkebunan tetapi juga harus disesuaikan dengan perubahan dinamika dan lingkungan yang menyangkut isu globalisasi, otonomi daerah, dan demokratisasi. Dalam upaya untuk mencapai kesinambungan usaha agribisnis perkebunan, operasional usaha harus mampu memberikan kontribusi, selain kepada pemilik modal dan negara juga memberikan suatu manfaat dan rasa kebersamaan dengan masyarakat (2).

Beberapa isu yang termasuk aspek sosial yang mengemuka di kalangan perusahaan perkebunan antara lain adalah penguasaan lahan, pemerataan dan keadilan (8). Salah satu dari tiga aspek tersebut dipilih untuk dikaji secara mendalam yaitu isu penguasaan lahan yang terkait dengan konflik.

Menurut Siahaan (9), maraknya penjarahan tanah-tanah perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya konflik antara masyarakat setempat di satu pihak dengan perusahaan perkebunan yang didukung kekuatan modal di lain pihak. Masyarakat sekitar perkebunan masyarakat itu seakan-akan berupaya menuntut balik atas tanah-tanah mereka, disebabkan antara lain karena kondisi kehidupan ekonominya dalam keadaan miskin merasa ada kesempatan untuk merebut-Masyarakat tersebut mungkin menyadari bahwa himpitan kemiskinan ini merupakan masalah yang harus dipecahkan, yang antara lain dilakukan melalui keinginan merebut untuk kembali tanah-tanah mereka (8).

Keinginan masyarakat yang berupaya menuntut balik atas tanah-tanah mereka dapat menimbulkan masalah; dan ternyata masalah sosial yang akhir-akhir ini muncul di kalangan masyarakat perkebunan kelapa sawit antara lain adalah konflik penguasaan lahan. Pengkonflik mengandung makna perjuangan fisik yang keras, antara dua orang atau lebih yang saling bersaing (berlawanan kepentingannya) dalam memperebutkan status, kekuasaan atau sumber-sumber (bernilai ekonomis) yang terbatas jumlahnya (8).

Konflik yang terkait dengan pola penguasaan, pengelolaan dan atau pemanfaatan tanah perkebunan perkembangannya sudah sangat meresahkan, jika tidak diselesaikan secara tuntas dikhawatirkan dapat berkembang lebih lanjut menjadi konflik sosial yang melibatkan masyarakat luas (10). Penyebab adanya konflik penguasaan lahan perkebunan antara lain adalah kurang jelasnya status pemilikan lahan sebelum dibangun perkebunan, atau

perbedaan persepsi antara pihak perusahaan perkebunan dengan penduduk lokal (setempat) atau pihak-pihak lain. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian anggota masyarakat secara kolektif melakukan klaim terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, yang menjadi faktor penyebab adalah kepastian hukum mengenai penguasaan/pemilikan lahan yang kurang mengakomodasi penyelesaian masalah konflik (12).

Tujuan studi ini adalah: a) mengkaji fenomena konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit pada perusahaan besar, b) mengkaji fenomena pencurian hasil kebun kelapa sawit, dan c) mangkaji upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh aparat/institusi yang berkompeten.

METODOLOGI

Studi ini merupakan studi kasus di perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan analisis yang menggunakan metode kualitatifdengan Model Kausal (Causality Model), yaitu merupakan jaringan variabel dan hubungan antar variabel dalam model tersebut. Selanjutnya dibandingkan antara upaya penyelesaian konflik yang seharusnya (dassolent), dengan upaya penyelesaian yang kenyataannya (das-sain), dilakukan oleh aparat/pihak yang berkompeten.

Pendekatan dalam studi ini adalah pemecahan masalah (problem solving approach) melalui pengkajian mendalam terhadap aspek-aspek: ruang lingkup konflik, sejarah terjadinya konflik, faktor-faktor penyebab konflik, jenis

konflik, aksi konflik, akibat konflik, hakhak yang dilanggar, upaya penyelesaian konflik, dan mekanisme penyelesaian konflik (10). Aspek-aspek dalam metodologi ini meliputi penentuan sampel, metode analisis dan pengumpulan data.

1. Penentuan Sampel

Sampel yang merupakan unit analisis dirinci menjadi yaitu sampel daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dipilih secara purposive *purposive sampling*), dengan kriteria di dalamnya terjadi konflik penguasaan lahan dengan masyarakat (5).

2. Metode Analisis

Pada dasarnya data/informasi yang terkumpul dianalisis dengan Model Kausal (*Causality Model*), yaitu merupakan jaringan variabel dan hubungan antar variabel tersebut (6). Selanjutnya dilakukan proses berikut yaitu:

- 1) Membandingkan antara upaya penyelesaian konflik yang seharusnya dilakukan, das-solent (normatif), dengan upaya penyelesaian yang kenyataannya, das-sain (dilakukan oleh aparat/pihak yang berkompeten).
- 2) Evaluasi terhadap ketepatan penerapan hukum dan atau peraturan yang berlaku dan telah disepakati, dilihat dengan mengamati sejauh mana konsistensi penerapan sanksi maupun insentif dari aturan tersebut (11).

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan metode survey, yaitu sejumlah besar variabel diukur melalui teknik wawancara (13). Menurut sumbernya, data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan primer.

Data sekunder diperoleh dari Kantor Perusahaan Perkebunan Besar, Institusi terkait (Kepolisian, BPN, NGO dan lainlain). Sementara itu data primer diperoleh dengan mewawancara petugas perusahaan, key person yang mewakili masyarakat yang konflik dengan perusahaan dengan daftar pertanyaan (questionnaire) (4)

HASIL DAN ANALISIS HASIL

1. Ruang lingkup konflik

Beberapa isu yang termasuk aspek sosial yang mengemuka di kalangan perusahaan perkebunan antara lain adalah penguasaan lahan, pemerataan dan keadilan (8). Isu yang penting dan dominan adalah konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit antara pengusaha dengan masyarakat sekitar.

2. Sejarah terjadinya konflik

Jika ditinjau dari aspek sejarah penguasaan lahan secara obyektif, pada umumnya dapat dinyatakan bahwa salah satu faktor penting yang perlu dibahas adalah pelaksanaan pembebasan lahan. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana calon investor perusahaan perkebunan dapat memperoleh lahan yang cukup luas yang akan digunakan sebagai lahan usaha perkebunan. Dalam penentuan lahan ini sering timbul kesulitan, terutama yang menyangkut status lahan, walaupun secara formal

yuridis lahan dikuasai negara. Ternyata di Indonesia ini sangat sulit diperoleh (bahkan tidak ada lagi) lahan yang berstatus tanah negara bebas, kecuali kawasan hutan lindung atau hutan produktif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan kata lain banyak lahan-lahan yang digunakan untuk membangun perkebunan ini ternyata sebelumnya telah dikuasai oleh masyarakat setempat atau lokal. Masyarakat penduduk setempat menganggap bahwa status lahan merupakan "tanah ulayat", yang mereka berhak untuk menggarapnya. Dengan demikian permasalahan yang sering muncul adalah tuntutan ganti rugi dari masyarakat setempat terhadap lahanlahan yang diklaim sebagai hak mereka yang terkena proyek pembangunan perkebunan. Masyarakat menuntut ganti karena lahan yang dimilikinya rugi tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilannya; sehingga khawatir masa depan keluarga (termasuk anak-anak) mereka akan terancam jika tidak menggarap lahan.

Sementara itu pada suatu kasus, calon investor tidak menyediakan ganti rugi karena berdasarkan informasi secara formal dari instansi (pemerintah) terkait bahwa status lahan tersebut adalah tanah negara bebas. Sehingga oleh pihak investor pembangunan perkebunan tetap dilangsungkan. Tetapi di pihak masyarakat setempat, yang menganggap bahwa status lahan tersebut adalah tanah ulayat, terpaksa membiarkan lahan tersebut diambil alih untuk dibangun perkebunan, karena merasa tak berdaya mencegahnya. Meskipun demikian, tampaknya masyarakat setempat tetap mengharapkan

datangnya kesempatan sehingga dapat menguasai kembali lahan yang diambil alih tersebut.

Pada kasus lain, sebenarnya calon investor menyediakan ganti rugi, dan tampaknya saat ganti rugi diberikan sebelum dimulainya pembangunan perkebunan kedua belah pihak sudah sepakat. Namun setelah pembangunan perkebunan telah berlangsung lama, tibatiba muncul tuntutan baru dari masyarakat dengan dalih ganti rugi yang diberikan dahulu dianggap tidak memadai.

3. Faktor-faktor penyebab konflik

Pada masa lalu citra (image) keberadaan perkebunan dihadapan masyarakat sekitarnya adalah bahwa perkebunan dipandang sebagai "enclave" yang simbul: eksklusivisme, merupakan feodalisme, kemewahan, ketidakadilan, otoritarianisme serta eksploitasi sumberdaya manusia dan alam tanpa peduli terhadap ling-kungan. Namun setelah visi dan misi dari penyelenggaraannya berubah, sejalan dengan dilaksanakannya berbagai pola pengembangan perkebunan, maka citra tersebut lambat laun berkurang bahkan hilang sama sekali.

Namun mengapa seakan-akan citra tersebut tiba-tiba muncul kembali, sehingga tanggapan (respon) mereka terhadap perkebunan menjadi negatif. Yang mengherankan, mengapa aksi pencurian/penjarahan TBS, permintaan ganti rugi terhadap lahan dan pengambilalihan lahan perkebunan oleh masyarakat setempat terjadi sangat marak setelah era reformasi didengungkan (sejak pertengahan 1998). Mereka seakan-akan menggunakan kesempatan

tersebut sebagai momentum yang tepat untuk menjalankan aksi anarkinya.

Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab mengapa aksi anarki tersebut terus berlangsung, antara lain: (a) makin menciutnya kesempatan keria sehingga menghalalkan segala cara, (b) adanya perasaan kurang adil di kalangan masyarakat tertentu, (c) adanya pihakpihak tertentu yang menginginkan kedengan cara menghasut masyarakat (provocator), (d) tegasnya tindakan hukum kepada para pelanggar, (e) adanyabacking yang kuat bagi para pelanggar sehingga ditakuti para aparat penegak hukum, (f) tidak adanya program atau agenda yang jelas dalam penyelesaian masalah tersebut dan lain-lain.

Selain itu, penyebab adanya konflik adalah kurang jelasnya status pemilikan lahan sebelum dibangun perkebunan, atau perbedaan persepsi antara pihak perusahaan perkebunan dengan penduduk lokal (setempat) atau pihak-pihak lain. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian anggota masyarakat secara kolektif melakukan klaim terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, yang menjadi faktor penyebab adalah kepastian hukum mengenai penguasaan/pemilikan lahan yang kurang mengakomodasi penyelesaian masalah konflik (12).

4. Jenis konflik dan aksi konflik

Jenis konflik dalam studi ini adalah perebutan penguasaan lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat terbuka sangat lebar. Aksi konflik tersebut antara lain adanya ancaman keselamatan karyawan, perusakan tanaman, perusakan fasilitasfasilitas perusahaan 'dan pendudukan lahan perkebunan.

Kasus pendudukan lahan ini terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit Sumatera (misalnya Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu). Lahan yang diambilalih oleh masyarakat meliputi perkebunan milik perusahaan negara dan swasta.

5. Akibat konflik

Pengambilalihan lahan-lahan tersebut menyebabkan dampak negatif sebagai berikut:

- Merugikan perusahaan perkebunan, yaitu timbulnya lahan kebun yang telantar atau hilang (mungkin sementara atau seterusnya).
- Mengancam keamanan dan kenyamanan berusaha, karena khawatir kejadian ini akan melebar;
- 3) Mengganggu kepastian hukum dalam penentuan status pemilikan lahan perkebunan.

Data empiris menunjukkan bahwa dampak konflik ini banyak lahan yang statusnya masih sengketa sehingga tanaman yang ada menjadi telantar bahkan ada yang sengaja dirusak. Kasus demikian ini sudah meliputi kawasan yang sangat luas, sebagaimana terjadi pada perusahaan-perusahaan di Sumatera (meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu) (Tabel 1).

6. Hak-hak yang dilanggar

Kasus yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit Sumatera (misalnya Sumatera Utara, Riau, Tabel 1. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengalami konflik atau sengketa penguasaan lahan

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Estimasi luas lahan sengketa (ha)
1.	PT LS (swasta)	6 kebun di Sumatera Utara	2.186,1
2.	PT PST	5 kebun di Sumatera Utara	1.001,2
3.	PT MR	4 kebun di Sumatera Utara	200,0
4.	PT TT	5 kebun di Sumatera Utara dan 1 kebun di Bengkulu	2.700,0
5.	PT AST	1 kebun di Sumatera Selatan Selatan	1.600,0
6.	PT KM	2 kebun di Lampung Utara	5.860,0
7.	PT MU	1 kebun di Sumatera Utara	1.924,3
8.	PT BM	1 kebun di Sumatera Utara	2,0
9.	PT SF	2 kebun di Sumatera Utara	2.700,0
10.	PT AA	3 kebun di Sumatera Utara, Riau dan Jambi 28.7	
11.	PT BS	1 kebun di Sumatera Utara	1.563
12.	PTPN A (Negara)	11 kebun di Sumatera Utara 2.875,4	
13.	PTPN B (Negara)	5 kebun di Sumatera Barat dan 2.579,7 Jambi	

Sumber: Laporan masing-masing perusahaan.

Sumatera Selatan, Bengkulu) akhir-akhir ini adalah pengambilalihan lahan perkebunan oleh masyarakat, baik perkebunan milik perusahaan negara maupun swasta. Bagi pihak pengusaha adanya pengambialihan lahan tersebut tentu saja merasa haknya dilanggar, yaitu dilanggarnya hak untuk:

- Mengelola asset (sumberdaya lahan) yang secara legal adalah kekuasaannya;
- 2) Memperoleh kesempatan berusaha;
- 3) Memperoleh jaminan keamanan;
- 4) Memperoleh jaminan terhindar dari keresahan,
- 5) Memperoleh jaminan perlindungan hukum.

7. Upaya mencegah terjadinya konflik

Agar agar terhindar dari sikap resistensi tersebut maka dalam rangka melaksanakan pembebasan lahan, perlu pertimbangan cara dan prosedur yang tepat. Salah satu caranya adalah melalui pendekatan yang bersifat persuasif dengan jaminan bahwa masyarakat tersebut akan ikut menikmati hasil pembangunan (misalnya sebagai karyawan perusahaan, perbaikan infrastruktur di kawasan permukiman penduduk dan lain-lain). Dengan cara ini diharapkan dapat memperiancar penyerahan lahan yang diklaim sebagai hak ulayat kepada calon investor. Jika cara pendekatannya

kena, tentu mereka akan menyerahkan lahan itu dengan sukarela, karena dianggap berguna bagi pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Seandainya lahan telah diserahkan, calon investor harus segera memberi rekognisi (recognition), sebagai pengakuan bahwa lahan, yang umumnya berstatus hak ulayat, sudah diserahkan kepada calon investor dan sebagai penghargaan atas kesediaan mereka itu. Rekognisi dapat diberikan dalam bentuk barang, kemudahan, atau semacam upacara menurut adat. Kadang disamping rekognisi, pemerintah masih harus mengusahakan mata pencaharian bagi penduduk lokal, vaitu apabila lahan yang diserahkan itu merupakan sumber penghasilan penduduk tersebut. Untuk menghindari sengketa batas di kemudian hari, maka lahan yang sudah diserahkan itu perlu segera diberi tanda-tanda batas yang jelas dan dibuat petanya.

Dipandang dari segi yuridis formal, pembebasan lahan juga harus mengikuti ketentuan atau peraturan perundangan, yaitu pelaksanaannya berdasarkan pada:

- 1. Undang-undang (UU),
- 2. Peraturan Pemerintah (PP),
- 3. Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan,
- 4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian,
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri,
- 6. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA),
- 7. Surat Perjanjian Ditjen Perkebunan dan Ditjen Agraria.

Substansi yang terkait dengan ketentuan tersebut adalah perihal:

- 1. Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan;
- 2. Pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan;
- 3. Ketentuan-ketentuan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian;
- 4. Pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk pengembangan usaha pertanian;
- 5. Peraturan dasar pokok-pokok agraria;
- 6. Pendaftaran tanah;
- 7. Tata cara pensertifikatan tanah bagi program dan proyek Departemen Pertanian:
- 8. Tata cara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan (1).

Secara ringkas langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menghindari konflik penguasaan lahan, adalah sebagai berikut: 1) perbaikan data perlahanan yang dimiliki oleh Dinas Agraria di wilayah pembangunan perkebunan akan dilaksanakan; 2) penentuan tapal (tanda) batas yang jelas; dan 3) penyediaan dana yang cukup dalam anggaran perusahaan perkebunan untuk ganti rugi pembebasan lahan.

8. Upaya penyelesaian konflik

Perusahaan-perusahaan perkebun-an kelapa sawit, sebenarnya telah memenuhi syarat dalam proses pembebasan lahan. Berlandaskan pada sikap taat pada hukum, para investor saat itu telah menempuh prosedur secara yuridis dengan sempurna dalam memperoleh HGU. Lahan yang digunakan untuk usaha perkebunan hanyalah kawasan hutan yang tak produktif. Di dalam hutan sejumlah sedikit tersebut terdapat penggarap yang telah diberi santunan yang memadai, yaitu atas dasar mufakat perjanjian tertulis melalui disaksikan oleh aparat pemerintah daerah setempat. Tambahan pula para penggarap lahan tersebut sebenarnya secara yuridis tidak memiliki hak sama sekali untuk menguasai apalagi memiliki.

penyelenggaraan setelah Tetapi usaha perkebunan kelapa sawit berjalan cukup lama, ternyata timbul keinginan manyarakat untuk merebut lahan yang mereka akui sebagai milik nenek moyangnya. Jika kejadian ini muncul sebelum tahun tahun 1998, semua Undang-undang atau Keppres, yang menjadi landasan formal dari berbagai kebijakan pemerintah, untuk pembebasan lahan yang semula dikuasai masyarakat setempat, dapat berjalan secara efektif. Yang dimaksud efektif ini adalah bahwa mengurungkan masyarakat bersedia niatnya.

Namun mulai akhir tahun 1998, tak ada seperangkatpun undang-undang atau peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah, baik yang tercantum dalam UUPA No.5/1960, berbagai Keppres maupun Kepmendagri (10). Langkah-langkah solusi yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang lahannya diambilalih adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Upaya penyelesaian konflik yang telah ditempuh pada umumnya melalui

cara musyawarah dengan melibatkan unsur-unsur muspika, kepolisian sampai dengan melalui pengadilan. Langkah tersebut sudah benar, namun agar hasilnya efektif perlu disertani dengan sikap sabar, arif namun tegas yang ditujukan untuk mencapai sasaran terwujudnya norma-norma kebenaran dan keadilan. Jiwa yang terkandung dalam upaya solusi tersebut seyogyanya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Penyelesaikan sengketa pengua-saan atau hak atas lahan sesegera mungkin, baik secara hukum maupun musyawarah mufakat;
- 2) Pemberian persuasi kepada masyarakat bahwa sektor agribisnis termasuk perkebunan merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak ketidak pastian (perubahan variabel ekonomi, resesi, krisis dan lain-lain), sehingga kelangsungannya harus dipertahankan;
- 3) Pemberian persuasi kepada masyarakat bahwa terjaminnya kelangsungan perusahaan sangat penting untuk menghasilkan sumber pendapatan negara dalam rangka menunjang pembangunan berbagai bidang;
- 4) Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam manajemen perusahaan secara proporsional;
- 5) Pemberian usul kepada pemerintah (pengambil keputusan) agar negaralah yang memberikan jamin-an perlindungan (keamanan), sehingga para pengusaha khususnya merasa tenang melak sanakan usahanya;

Tabel 2. Langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaian konflik.

No.	Nama Perusahaan	Lawan konflik dan modus operandi	Langkah penyelesaian
1.	PT LS (swasta)	Kelompok masyarakat ingin menggarap	Musyawarah dengan Pemda, Kelpolisian
2.	PT PST	Keluarga almarhum Mr X ingin ambil alih	Kepolisian
3.	PT MR	Kelompok masyarakat	Pengadilan
4.	PT TT	Kelompok masyarakat	Musyawarah dengan Pemda, Pengadilan
5.	PTAST	Kelompok masyarakat	Musyawarah dengan Pemda
6.	PT KM	Kelompok masyarakat minta ganti rugi Rp5 jt / ha	Musyawarah dengan DPRD
7.	PT MU	Kelompok masyarakat minta tanah garapan	Pengadilan
8:	PT BM	Sebagian kecil masyarakat mengancam akan mengambil alih	Kepolisian
9.	PT SF	Kelompok masyarakat minta tanah garapan	Pengadilan
10.	PTAA	Kelompok masyarakat minta tanah garapan	Musyawarah dengan Muspika, Pengadilan
11.	PT BS	Kelompok masyarakat mengadakan klaim	Musyawarah dengan berbagai pihak terkait
12.	PTPN A (Negara)	Kelompok masyarakat minta tanah garapan	Musyawarah dengan masyarakat, unsur Muspika, Pengadilan
13.	PTPN B (Negara)	Kelompok masyarakat mengadakan klaim	Musyawarah dengan unsur Muspika, Pengadilan

 Perbaikan sistem informasi dan komunikasi, khususnya dari pejabat kepada masyarakat, sehingga penafsirannya tidak bias dan merugikan sementara pihak;

7) Perbaikan sistem atau tatanan yang menjamin kemakmuran dan keadilan bagi semua pihak di kawasan perkebunan yang meliputi berbagai ragam masyarakat (etnis, adat,

budaya, kepercayaan, agama dan latar belakang lainnya);

8) Penetapan kebijakan dan strategi serta penyusunan program, khususnya yang terkait dengan kepastian hukum penguasaan lahan kebun. Kepastian hukum atas lahan yang telah disahkan sesuai dengan Undang-undang harus diakui dan dilindungi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Ruang lingkup konflik, terkait dengan isu yang penting adalah konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit antara pengusaha dengan masyarakat sekitar.
- 2) Sejarah konflik, adalah pelaksanaan pembebasan lahan. Ternyata di Indonesia ini sangat sulit diperoleh (bahkan tidak ada lagi) lahan yang berstatus tanah negara bebas, kecuali kawasan hutan lindung atau hutan produktif.
- 3) Jenis konflik dalam studi ini adalah perebutan penguasaan lahan antara perkebunan dengan perusahaan masyarakat setempat terbuka sangat lebar. Aksi konflik tersebut antara lain adanya ancaman fisik pada karyawan, perusakan tanaman, fasilitas-fasilitas perperusakan usahaan dan pendudukan lahan perkebunan.
- 4) Akibat konflik pengambilalihan lahan-lahan tersebut menyebabkan dampak negatif antara lain: a) merugikan perusahaan perkebunan, yaitu timbulnya lahan kebun yang telantar atau hilang; b) mengancam keamanan dan kenyamanan berusaha; c) mengganggu kepastian hukum dalam penentuan status pemilikan lahan perkebunan.
- 5) Pengambilalihan lahan perkebunan oleh masyarakat, bagi pihak pengusaha merasa haknya dilanggar, yaitu dilanggarnya hak untuk: a) mengelola asset yang secara legal adalah kekuasaannya; b) mem-

peroleh kesempatan berusaha; c) memperoleh jaminan keamanan; d) memperoleh jaminan terhindar dari keresahan, e) memperoleh jaminan perlindungan hukum.

B. Saran

- 1) Penyelesaikan sengketa penguasaan atau hak atas lahan sesegera mungkin, baik secara hukum maupun musyawarah mufakat;
- 2) Pemberian persuasi kepada masyarakat bahwa sektor agribisnis termasuk perkebunan merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak ketidak pastian (perubahan variabel ekonomi, resesi, krisis dan lain-lain), sehingga kelangsungannya harus dipertahankan;
- 3) Pemberian persuasi kepada masyarakat bahwa terjaminnya kelangsungan perusahaan sangat penting untuk menghasilkan sumber pendapatan negara dalam rangka menunjang pembangunan berbagai bidang:
- 4) Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam manajemen perusahaan secara proporsional;
- 5) Pemberian usul kepada pemerintah (pengambil keputusan) agar negaralah yang memberikan jaminan perlindungan (keamanan), sehingga para pengusaha khususnya merasa tenang melaksanakan usahanya;
- 6) Perbaikan sistem informasi dan komunikasi, khususnya dari pejabat kepada masyarakat, sehingga penafsirannya tidak bias dan merugikan sementara pihak;

- 7) Perbaikan sistem atau tatanan yang menjamin kemakmuran dan keadilan bagi semua pihak di kawasan perkebunan yang meliputi berbagai ragam masyarakat (etnis, adat, budaya, kepercayaan, agama dan latar belakang lainnya);
- 8) Penetapan kebijakan dan strategi serta penyusunan program, dalam rangka menanggulangi masalah terhambatnya pengembangan industri kelapa sawit secara nasional. Kebijakan, strategi dan program tersebut khususnya yang terkait dengan kepastian hukum penguasaan lahan kebun dan pengamanan produksi dari pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- ANONIM, 1992. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan: Pelaksanaan dan Penilaian. Direk-torat Jenderal Perkebunan. Tim Khusus Proyek Perke-bunan Inti Rakyat. Jakarta.
- ANONIM, 2001. Panduan Loka-karya Nasional Membangun Perkebunan Abad 21. Kerjasama Ditjen Bina Produksi Perkebunan dengan Komisi III DPR-RI. Jakarta, 29-30 Oktober 2001.
- KARTODIRDJO, S. dan DJOKO SURYO. 1991. Sejarah Perkebunan Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta.
- KOENTJARANINGRAT, 1983.
 Metode Wawacara. Metodemetode Penelitian Masya-rakat.
 Gramedia. Jakarta.

- MANTRA, I. B. dan KASTO. 1983.
 Penentuan Sample. Dalam Metode Penelitian Survai, Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1983. LP3ES. Jakarta. p. 105-129.
- MILES, M. B. and A. M. HUBERMAN.
 1992. Qua-litative Data Analysis.
 Sage Publications, Inc.
 (terjemahan Tjetjep Rohendi
 Rohidi. 1992. Analisis Data
 Kualitatif. UI Press. Jakarta).
- SAJOGYO, 1983. Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Penerap-annya. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta.
- SASTROSOEDARJO dan PUR-WADI.
 2002. Membangun Paradigma Baru Perkebunan Indonesia. Instiper & Ekonisia. Yogyakarta.
- 9. SIAHAAN, H.M. 2001. Konflik
 Masyarakat dengan Perke-bunan.
 Makalah Lokarya Nasional
 Membangun Per-kebunan Abad
 21. Kerja-sama Ditjen Bina
 Produksi Perkebunan dengan
 Komisi III DPR-RI. Jakarta, 2930 Oktober 2001.
- 10. SUMARDJONO, M. S. W. 2001.
 Penyelesaian Konflik Perkebunan. Makalah Lokarya
 Nasional Membangun Perkebunan Abad 21. Kerjasama
 Ditjen Bina Produksi Perkebunan dengan Komisi III DPR-RI.
 Jakarta, 29-30 Oktober 2001.
- 11. SUPRIONO, A. DAN W.R. SUSILA, 1998. "Kemitraan Usaha di Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus di Proyek PIR Ophir, Pasaman". Prosiding Loka-karya Kemitraan Pertanian dan Ekspose Teknologi Mutakhir

Hasil Penelitian Perkebunan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran dan Sekretariat DP Pusat Penelitian Perkebunan APPI Bogor. 205-215.

- 12. SOETIKNJO. 1987. PIR-BUN da-lam rangka Reformasi Agra-ria di Indonesia. Perkebunan Indonesia III (3/4): 41-53
- 13. VREDENBREGT, J. 1983. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. PT Gramedia. Jakarta. 139p.